

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga jaminan di Indonesia setelah perang dunia II sangatlah lamban, artinya tidak adanya pembaharuan-pembaharuan hukum dan peraturan-peraturan baru pada lembaga jaminan yang sejak Kitab Undang-undang Hukum perdata berlaku, juga tidak terjadi pengaturan hukum mengenai lembaga jaminan yang telah lama dan berkembang pada masyarakat di Indonesia, misalnya lembaga jaminan fidusia, lembaga sewa beli dan seterusnya.<sup>1</sup> Jaminan adalah tindakan untuk memenuhi prestasi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat hukum dari perjanjian. Hukum perjanjian mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum benda.<sup>2</sup> Jaminan adalah unsur penting yang bertujuan untuk melindungi kreditur dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, jika seseorang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk modal usaha dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, maka dalam hal ini lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan mensyaratkan adanya jaminan, sehingga modal tersebut dapat diberikan. Bagi lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, setiap kredit yang diberikan akan selalau mengandung resiko, sehingga diperlukan unsur pengamanan dalam meminimalisir resiko.

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Maschoen, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, (Yogyakarta : Liberty, 2001), hlm 3.

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 21.

**Puguh Ari Wijayanto, 2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Dalam prakteknya sebagai bentuk pengamanan perjanjian kredit perbankan membuat pengikatan jaminan.<sup>3</sup> Jaminan memberikan kedudukan yang lebih baik bagi kreditur dalam hal pelunasan utang apabila suatu saat debitur mengingkari isi perjanjian yang telah disepakati.

Adanya jaminan ini timbul karena terdapat perjanjian khusus yang disepakati antara debitur dan kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda tertentu yang digunakan sebagai jaminan, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi apabila debitur wansprestasi.<sup>4</sup>

Lembaga jaminan yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia salah satunya adalah lembaga jaminan fidusia. Pengertian dari fidusia itu sendiri adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan terhadap debitur itu sendiri untuk tetap menguasai objek dari jaminan tersebut. Lembaga fidusia tersebut telah diakui dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari adanya suatu perjanjian pokok sesuai yang tertera dalam penjelasan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pada pasal 6 huruf b dan dibuat melalui Akta Notaris yang merupakan akta jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan memperluas pengertian dari fidusia, pengertian jamininan fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta

---

<sup>3</sup> Tan Kamelo, Hukum *Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006). hlm. 2.

<sup>4</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm. 46

**Puguh Ari Wijayanto, 2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

([www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id))

benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.<sup>5</sup> Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa<sup>7</sup>:

*“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya.”*

Frasa *“sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya”* mengandung arti sebagai salah satu bentuk kepastian hukum dalam masyarakat khususnya yang menggunakan jaminan fidusia karena keberadaan perjanjian kredit dan jaminan fidusia sangat efektif untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada debitur maupun kreditur. Bagi debitur selaku pemberi fidusia bentuk perlindungan hukumnya adalah jaminan fidusia dalam penguasaan pemberi fidusia, sedangkan bagi kreditur (penerima fidusia) bentuk perlindungan hukumnya adalah kedudukannya diutamakan dari kreditur lainnya.

---

<sup>5</sup>Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1999), hlm.7

<sup>6</sup>Muhammad Hilmi Akhsin, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, *Jurnal Akta Volume 4 Nomor 3, September 2017*, hlm. 112

Amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, dimana permohonan pendaftarannya diajukan oleh penerima fidusia sesuai dengan syarat-syarat yang dimatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bilamana permohonan penerima fidusia dikabulkan, maka penerima fidusia mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia memuat kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Makna dalam pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” ialah sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian penerima fidusia diberikan hak untuk melakukan eksekusi sendiri dengan syarat pemberi fidusia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Hak eksekusi yang diberikan kepada penerima fidusia tersebut diatas ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mengamanatkan:<sup>8</sup>

- (1) *Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*
- (2) *Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tujuannya adalah untuk

memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap penerima fidusia dalam memberikan kredit.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan perlindungan bagi perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia dalam melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*) terhadap objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan debitur (pemberi fidusia), apabila debitur sebagai pemberi fidusia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan.

Pada tanggal 15 Februari 2019, salah satu debitur perusahaan pembiayaan melakukan uji materil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini bermula dari konsumen atas nama Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang mencicil Toyota Alphard 2.4 A/T Tahun 2004 warna abu-abu muda metalik. Tidak terima Alphard yang dibelinya tiba-tiba ditarik pihak leasing. Merasa tidak diperlakukan adil, mereka menggugat menggunakan undang-undang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi (MK)<sup>9</sup>. Terhadap permohonan uji materil tersebut, pada tanggal 06 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : 18/PUU-XVII/2019 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada

---

<sup>9</sup>Ridwan Arifin, “Bermula Alphard, MK Putuskan Leasing Tak Boleh Sepihak”, <https://oto.detik.com/berita/d-4858379/bermula-alphard-ditarik-mk-putusan-leasing-tak-boleh-sepihak>, diakses pada 15 Mei 2020, pukul 11.17 wib.

*kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*

3. *Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.*
4. *Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*
5. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
6. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 memiliki akibat hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dimana dalam pelaksanaan eksekusi Mahkamah Konstitusi mengamatkan dua syarat yang wajib dipenuhi jika perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan debitur atau pemberi fidusia. Pertama, adanya kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia tentang klausula wanprestasi yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Kedua, adanya kesukarelaan dari pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila kedua syarat yang

diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan dan belaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Meskipun telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa syarat perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang ada pada debitur harus adanya kesepakatan terkait wanprestasi dan harus adanya kesukarelaan dari debitur, namun pada faktanya perusahaan pembiayaan tidak serta merta mematuhi amanat yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana perusahaan pembiayaan tetap melakukan eksekusi (parate eksekusi) terhadap objek jaminan fidusia yang berada pada debitur tanpa adanya kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2020, dimana ada dua orang yang diduga debt collector mencegat seorang pengendara berinisial G dan mengatakan memiliki tunggakan kredit dari salah satu perusahaan pembiayaan viral di media social. Pemilik kendaran berinisial G kemudian merekam dan meminta surat tugas kepada dua orang yang mengaku sebagai *debt collector* tersebut. Namun yang terjadi bukannya *debt collector* tersebut menunjukkan surat tugas justru mengeluarkan kata-kata kasar berupa umpatan dan mengancam pengendara G. pengendara G mengatakan hal tersebut meresahkan karena dia sendiri diberhentikan ditengah jalan dan mendapatkan ancaman kekerasan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Singgih Wiryono, “Viral Video Debt Collector Ancam Pengendara Motor, Begini Aturan Penarikan Objek Kredit Macet”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/06/10093081/viral-video-debt-collector-ancam-pengendara-motor-begini-aturan-penarikan?page=all>,

Diakses pada tanggal 25 Maret 2021, Pukul 17.00

Puguh Ari Wijayanto, 2021

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Dengan demikian tindakan perusahaan pembiayaan tersebut menimbulkan permasalahan hukum baru, yang mana timbul pertanyaan yang sangat mendasar apakah dapat dipidana perbuatan perusahaan pembiayaan yang tetap melaksanakan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tanpa didasari dengan kesukarelaan dan wansprestasi dari pemberi fidusia dan tanpa melalui eksekusi melalui pengadilan. Oleh karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengatur lebih lanjut tentang sanksi bilamana perusahaan pembiayaan tetap melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa mengindahkan dua syarat yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dimana diperburuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai *lex specialis* sama sekali tidak mengatur tentang sanksi terhadap perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan pembiayaan yang tetap melaksanakan eksekusi dengan tidak mematuhi dua syarat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana pertanggungjawaban Perusahaan Pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam bentuk penulisan tesis dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019.**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Puguh Ari Wijayanto, 2021

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

([www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id))

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi Perusahaan Pembiayaan yang tetap melakukan *parate eksekusi* tanpa melalui Pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum secara umum bertujuan untuk :<sup>12</sup>

1. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum dan lebih mendalami mengenai gejala hukum guna merumuskan hipotesa.
2. Menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu gejala hukum, perilaku individu dan perilaku kelompok.
3. Mendapatkan keterangan tentang peristiwa hukum dan hubungan gejala hukum dengan gejala hukum lain.
4. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan *parate eksekusi* tanpa melalui pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2015, hlm. 49

**Puguh Ari Wijayanto, 2021**

***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan pandangan subyektif dari penulis, sehingga peneliti dapat mempunyai suatu pernyataan tentang manfaat penelitian, namun pada umumnya dalam penulisan mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu manfaat yang ditujukan oleh penulis dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan keilmuan yang dialami.
2. Manfaat praktis, yaitu manfaat penelitian yang ditujukan untuk kegunaan praktis dalam menyelesaikan persoalan. Biasanya ditujukan bagi para praktisi hukum atau bagi masyarakat awam yang menemui kasus yang sama.<sup>13</sup>

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi hukum dan masyarakat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana Perusahaan Pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terkait pertanggungjawaban pidana Perusahaan Pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kepada aparat penegak hukum.

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar N.D., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 90.

Puguh Ari Wijayanto, 2021

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

## 1.5 Kerangka Teoritis

### 1.5.1. Teori Pidana

Bertolak dari tujuan pidana dalam RUU KUHP tahun 1982/1983 yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana, Barda Nawawi menyimpulkan tujuan pidana sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Aspek perlindungan terhadap masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat.
- 2) Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari penerapan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum aspek ini pula dapat disebut aspek individualisasi pidana.

### 1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2017) hlm. 95

perbuatan tersebut dengan suatu pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dijatuhkan pidana tergantung dari apakah perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan, sebab asas dalam pertanggungtanggung jawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>15</sup>

Pendapat Simons yang dikutip oleh Moeljatno, pengertian dari kesalahan ialah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga seseorang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana yaitu :

- a. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu.
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan.

Seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana, akan tetapi meskipun seseorang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanda adanya kesalahan. Dengan demikian untuk adanya kesalahan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Pelaku diatas umur dan mampu bertanggungjawab.
- c. Perbuatan pidana tersebut mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
- d. Tidak terdapat adanya alasan pemaaf.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : PT. Renika Cipta, 2008), hlm. 165

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 167

**Puguh Ari Wijayanto, 2021**

***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

## 1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang terkait dengan istilah yang diteliti. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu : konstitusi, undang-undang dari yang lebih tinggi sampai ke aturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional.<sup>17</sup> Penulisan kerangka konseptual dalam penulisan ilmiah ini merupakan uraian yang memuat definisi operasional yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Uraian definisi tersebut adalah sebagai berikut:

### 6.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana ialah suatu perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat atau pelaku. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipastikan terlebih dahulu pembuat tindak pidana tersebut<sup>18</sup>. Maksud dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>19</sup>

### 6.2 Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno menjelaskan pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman (sanksi) yang dapat berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Maksud dari larangan adalah ditujukan kepada perbuatan

---

<sup>17</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 96

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta : Aksara Baru, 1999), hlm. 80

<sup>19</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 53

**Puguh Ari Wijayanto, 2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

(suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang), sedangkan maksud dari ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>20</sup>

### **6.3 Pengertian Perusahaan Pembiayaan**

Pengertian Perusahaan Pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.

Perusahaan pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak kreditur dan penerima fidusia. Pengertian dari penerima fidusia sebagaimana diamatkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sedangkan kreditur menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

### **6.4 Pengertian Fidusia**

Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang didasarkan pada kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 54

**Puguh Ari Wijayanto, 2021**

***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

([www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id))

## 6.5 Pengertian Jaminan Fidusia

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ialah suatu hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dimana benda jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

## 6.6 Pengertian Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut Sudikno Mertokusumo, definisi dari eksekusi pada hakekatnya ialah tidak lain merupakan realisasi dari pada pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusannya tersebut.<sup>21</sup>

Sedangkan amanat dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia memuat kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, sehingga akibat hukumnya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeritkartawinata, “*Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*”, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1995), hlm. 20

Puguh Ari Wijayanto, 2021

***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

- BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit, Perusahaan Pembiayaan, Fidusia, Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana.
- BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Analisis Data.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan tentang Proses Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan *Parate Eksekusi* Tanpa Melalui Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.
- BAB V Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran.